



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 258 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAK BENDA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengkaji usulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pelindung dan Penasehat dari Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dari Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang:
- a. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda daerah oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
  - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
  - c. melakukan klasifikasi atas ragam jenis warisan budaya tak benda daerah sesuai dengan pedoman pemerintah;
  - d. meminta keterangan dari Pemerintah Daerah, orang atau masyarakat hukum adat, dan narasumber yang mendaftarkan peristiwa atau atraksi yang diduga sebagai warisan budaya tak benda daerah;
  - e. mengusulkan perbaikan berkas kepada tim pengolah data;
  - f. merekomendasikan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Daerah kepada Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan;
  - g. merekomendasikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota agar mengusulkan Warisan Budaya Tak Benda Daerah kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia;
  - h. merekomendasikan peringkat kepentingan warisan budaya tak benda;
  - i. merekomendasikan pencatatan kembali warisan budaya tak benda yang hilang atau punah untuk digali kembali;
  - j. merekomendasikan tindakan pelestarian kegiatan warisan budaya tak benda daerah kepada Gubernur, Bupati/Walikota; dan
  - k. memberikan pertimbangan dan/atau pandangan kepada Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda Pusat.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 OKTOBER 2017

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

  
**FRANS LEBU RAYA**

**TEMBUSAN :**

1. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
4. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Dinas PPO/PKPO/Budpar Kab/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat. ✓

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 258 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 4 OKTOBER 2017

PELINDUNG DAN PENASEHAT  
TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAK BENDA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Kapala Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2	Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 258 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 4 OKTOBER 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAK BENDA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Nama	Instansi/Keahlian	Kedudukan dalam Tim
1	Pater Grogorius Neonbasu, SVD	Rohaniawan/Antropolog	Ketua merangkap anggota
2	Paulina Samosir, SS	Badan Arsip/Seniman (tari)	Sekretaris merangkap anggota
3	Dr. Melki Taneo	Akademisi/Sosiolog	Anggota
4	Welly Wellem Th. Pah, SH	Budayawan/Seni Musik	Anggota
5	Apolinaris L Temy Tukan, S.pd	Guru/Seniman (Seni Suara)	Anggota
6	Geraldi Tukan, S.Pd	Akademisi/Seniman/Pe nulis	Anggota
7	Adrianus Ngongo, S.Pd	Guru/Seniman/Tari Tradisi	Anggota
8	Piter Kembo	Seniman/Seni Peran/Film	Anggota
9	Samuel Laufa	Budayawan	Anggota

/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, /

  
FRANS LEBU RAYA